

**STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**A. Standar Pelayanan Kerjasama**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Dasar Hukum	1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah 2 Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3 Peraturan Bupati Nunukan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
2.	Persyaratan pelayanan	2.1 Ada Subyek Kerjasama (Pihak yang ingin melakukan kerjasam); 2.2 Ada obyek yang akan di kerjasamakan; 2.3 Surat pengajuan dari OPD atau pihak yang akan melakukan kerjasama;
3.	Prosedur	3.1. Pemohon yang akan mengajukan Kerjasama dengan membuat proposal terlebih dahulu, di kirim ke Ibu Walikota disertai dengan draft kerjasama, dan Bagian Pemerintahan diberi tembusan; 3.2. Bagian Pemerintahan menindaklanjuti disposisi Walikota sebagai dasar pelaksanaan kerjasama; 3.3. Kasubag Kerjasama melaksanakan pembahasan kerjasama dengan Tim TKKSD dan pihak pemohon,serta instansi terkait; 3.4. Penyiapan dokumen Penandatanganan Kesepakatan Bersama; 3.5. Pelaksanaan Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama; 3.6. Persiapan Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama 3.7. Pembahasan Dokumen Perjanjian Kerjasama; 3.8. Penyiapan Dokumen Penandatanganan Perjanjian Kerjasama; 3.9. Pelaksanaan penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama; 3.10. Monitoring Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
4.	Waktu	4.1. Untuk Dokumen Kesepakatan Bersama (KSB) Minimal 1 Minggu; 4.2. Perjanjian Kerja Sama maksimal dari rencana kerja paling lambat 1 bulan dari penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB).

5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Produk	6.1. Dokumen kesepakatan Kerjasama (KSB) 6.2. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)
7.	Pengelolaan Pengaduan	7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis pengaduan melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nunukan Jl. Sei Jepun 7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: - Telepon (0556) 24571 - Fax (0556) 21088 - Email : - Aplikasi LAPOR-SP4N

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NUNUKAN,

SERFIANUS, S.IP., M.SI.  
Pembina Utama Madya, IV/d  
NIP. 19690112 199803 1 006